





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijatuhkan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari potong masa tahanan.

- c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp.7.000,- .
- d. Menetapkan barang bukti berupa barang : - 1 (satu) buah asbak kaca besar (dikembalikan kepemilik Yon Armed-9 Kostrad).

2. Permohonan...

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyampaikan penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokok- nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Senin tanggal 23 Desember 2002 di Mayon Armed-9 Purwakarta di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan"

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2002 Dan Subdenpom Purwakarta Lettu Cpm JR Saragih ber- sama- sama dengan anggotanya berangkat ke Yon Armed-9/Kostrad, tujuannya adalah untuk menyita sebuah kendaraan Daihatsu Ferosa yang di duga tanpa surat- surat yang sedang dipakai oleh Letda Inf Indro Yuwono.

2 Bahwa setelah sampai di Yon Armed-9 Lettu Cpm JR Saragih menanyakan kendaraan itu pada Wadanyon. Lalu Wadanyon menanyakan kepada Letda Inf Indro Yuwono yang dijawab oleh Letda Inf Indro Yuwono bahwa kendaraan itu telah diserahkan kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa tidak ada di kesatuan dan menurut informasi berada di Perumahan Jomin Cikampek. Kemudian Lettu Cpm Saragih bersama- sama dengan Letda Inf Indro Yuwono berangkat ke Perumahan Jomin Cikampek dan benar kendaraan dan Terdakwa ada ditempat itu.

3. Bahwa selanjutnya Letda Inf Indro Yuwono mengajak Terdakwa ke Bataliyondan sekaligus menyerahkan ken- daraan Ferosa itu. Karena Terdakwa harus mandi dulu maka Lettu Inf Indro Yuwono dan Lettu Cpm JR Saragih mendahului ke Batalyon dan tidak lama Terdakwa datang.

4. Bahwa setelah Terdakwa datang, Wadanyon Mayor Art Tri Darmawan menanyakan kepada Terdakwa kenapa ia tidak apel pagi dan perintah siapa membawa kendaraan dijawab oleh Terdakwa "diperintah Danyon menyelesaikan ma- salah ini", mendengar itu Wadanyon langsung menampar Terdakwa setelah itu Wadanyon pergi untuk memanggil piket.

5. Bahwa setelah Wadanyon meninggalkan tempat itu kemudian Terdakwa mengambil asbak dari atas meja dan melemparkannya kepada Lettu Cpm JR Saragih sambil mengancam dengan mengatakan "Saya adalah Sersan kamu adalah Letnan Satu, saya akan dendam selamanya kepada kamu".

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana pasal 105 ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lebih lanjut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : MOKLAS ; Pangkat/NRP : Serka/593343 ; Jabatan : Ba Riksa ; Kesatuan : Denpom III/3 ; Tempat/tgl. lahir : Tulungagung/10- 11- 1960 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Marancang Babakan Cikao Purwakarta.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa anggota Sipam Yon Armed-9/Kostrad jadi sering mengadakan koordinasi ke Subdenpom III/3- 4.

2. Saksi kenal dengan Saksi korban dalam perkara insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa ini dan saat kejadian korban pangkatnya Lettu sekarang Kapten Cpm.

3. Bahwa...

3. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindakan Insubordinasi kepada Saksi- 1 pada hari Senin tang- gal 23 Desember 2002 di ruangan Makayon Armed-9/Kostrad sekira pukul 11.30 wib dengan cara melempar- kan asbak kaca kepada Saksi- 2.

4. Awal mulanya Terdakwa membawa barang bukti kendaraan roda empat Feroza Nopol.D- 1867- SI dan disita oleh satuan karena diperkirakan kendaraan tersebut tanpa surat yang sah.

5. Saat kendaraan disita Terdakwa tidak memberikan karena oleh Terdakwa akan diberikan sendiri pada pemiliknya.

6. Bahwa Dansubdenpom Purwakarta datang ke Yon Armed-9 untuk mengambil barang bukti yang saat itu sedang dipakai oleh Terdakwa dan yang ditugaskan oleh satuan untuk menyita kendaraan itu dari Terdakwa adalah Saksi dan tiga orang anggota Pom setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi memerintahkan Terdakwa untuk membawa kendaraan ke Yon Armed-9 dan menghadap Wadanyon.

7. Saat itu diruangan Wadanyon ada Dan Subdenpom Purwakarta yaitu Saksi korban dan Saksi saat itu menunggu diluar ruangan Wadanyon.

8 Setelah itu Saksi mendengar ada suara benda jatuh diruangan Wadanyon lalu Saksi masuk kedalam ruangan Wadanyon dan melihat asbak yang tidak pecah, yang dilempar oleh Terdakwa sudah dipegang oleh Dansubdenpom Purwakarta.

9. Dansubdenpom Purwakarta mengatakan Terdakwa telah melemparkan asbak pada Dansubdenpom tapi tidak mengenai badannya

10. Setahu Saksi sebelum Terdakwa melemparkan asbak Wadanyon menampar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa melempar asbak pada Dansubdenpom Purwakarta hanya mendengar dari Dansubdenpom Purwakarta dan kata Kapten Cpm Saragih Terdakwa mengancamnya.

12. Bahwa yang berada di TKP saat itu Kapten Cpm Saragih, Wadanyon, Letnan Inf Yuwono dan yang lainnya Saksi tidak ingat.

13. Terdakwa tahu kalau Kapten Cpm Saragih itu adalah atasannya karena sebelumnya juga sudah tahu dan saat itu dalam rangka dinas dan saat itu Kapten Cpm Saragih mengenakan pakaian dinas sehingga ketahuan pangkatnya lebih tinggi dari Terdakwa dan menurut Saksi perbuatan melemparkan asbak kearah se-orang Atasan tidak pantas

14. Saksi mencari Terdakwa setelah ditelpon oleh Saksi- 2 agar ke Mayon Armed-9 dan Dansubdenpom Purwakarta datang ke Mayon Armed-9 dengan 3 (tiga) anggotanya dalam urusan mengambil barang bukti yang kebetulan sedang dipergunakan oleh Terdakwa berupa mobil punya showroom dan mobilnya dipegang oleh Terdakwa.

15. Diruangan Danyon ada Wadanyon, Kapten Cpm Saragih, Letnan Inf Yuwono dan Terdakwa sendiri dan saat Saksi tiba di ruangan Danyon Saksi lihat Terdakwa baru ditampar oleh Wadan Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan darah dari mulutnya dan tidak lama kemudian Saksi dengar suara barang jatuh ternyata Asbak yang dilemparkan oleh Terdakwa terbuat dari kaca.

16. Terdakwa melakukan perbuatan itu karena kesal pada Saksi- 2 sehubungan Terdakwa telah ditindak oleh Wadanyon dengan cara di tampar, hal itu Saksi ketahui karena Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan darah dari mulutnya, adapun alasan Wadanyon menindak Terdakwa karena Terdakwa telah menggunakan kendaraan Feroza Nopol.D- 1867- SI yang tersangkut perkara penadahan yang dilakukan oleh Lettu Inf Indro Yuwono.

17. Sekarang mobilnya sudah dikembalikan pada pemiliknya dan hubungannya dengan Letnan Inf Indro setahu Saksi Letnan Inf Indro atasan Terdakwa yang menerima uang gadai mobil itu.

18. Setahu...

18. Setahu Saksi sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi- 2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut :

1. Yang ada di TKP saat itu Kapten Cpm Saragih dan saya sedangkan Wadan tidak ada karena setelah menindak saya Wadan keluar ruangan.
2. Masalah kendaraan tidak terkait dengan saya tapi dengan Letnan Inf Indro

Saksi- 2 :

Nama lengkap : JR.SARAGIH ; Pangkat/NRP : Kapten Cpm/11980004551170 ; Jabatan : Dan Sub Denpom Purwakarta ; Kesatuan : Pomdam III/Slw ; Tempat/ tgl. lahir : Jakarta/10- 11-1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Khatolik ; Alamat tempat tinggal : Asr Subdenpom III/3 4 Purwakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakad untuk menyediakan informasi publik ini dan akurasi serta untuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Peristiwa ini terjadi hari Kamis tanggal 23 Desember 2002 dan sebelum peristiwa pengancaman terjadi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi dipanggil ke Dilmil II- 09 untuk dimintai keterangan dalam perkara Insubordinasi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi.
2. Penyebab awalnya Saksi diperintahkan Danpomdam III/Slw untuk mengambil mobil barang bukti Feroza di Yon Armed-9 yang dipegang oleh Terdakwa dan Terdakwa tahu maksud kedatangan Saksi ke Yonarmed-9 untuk mengambil mobil.
3. Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2002 Saksi menelpon Danyon Armed-9/Kostrad namun beliau tidak ada sehingga diarahkan langsung ke Wadanyon. Setelah itu Saksi berangkat ke Yon Armed-9 setibanya di sana Saksi menghadap Wadanyon dan menanyakan kasus penadahan sebuah mobil Feroza Nopol.D- 1867-SI yang dilakukan oleh Letda Inf Indro Yuwono dimana sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan Danyon Armed-9 bahwa kendaraan itu akan diserahkan ke Subdenpom III/3- 4.
4. Saksi menemui Wadanyon Armed-9 untuk minta petunjuk penyelesaian mobil barang bukti yang di-pegang oleh Terdakwa dan petunjuk dari Wadanyon Armed-9 memerintahkan Letnan Inf Indro untuk mengambil mobil dari Terdakwa.
5. Setibanya di Yon Armed-9, Terdakwa tidak ada ditempat kemudian Wadanyon Armed-9 memerintahkan anggotanya untuk mencari Terdakwa, setelah Terdakwa tiba di kesatuan Wadanyon menanyai Terdakwa kemudian menindaknya lalu Wadanyon memerintahkan Terdakwa keluar dari ruangan.
6. Saat Terdakwa keluar dari ruangan begitu lewat ruang tamu Terdakwa mengambil asbak dan me-lemparkannya pada Saksi dan kena badan Saksi bagian pantat namun Saksi tidak merasa sakit setelah dilempar asbak oleh Terdakwa karena tidak kena langsung badan Saksi dan asbak yang dilempar tidak pecah dan sebelum melemparkan asbak Terdakwa mengatakan " saya ditindak gara-gara kamu ".
7. Selain melempar asbak Terdakwa mengeluarkan ancaman "awas kamu saya tidak takut, walaupun kamu Letnan tapi saya tidak takut ".
8. Sebelumnya Terdakwa tidak kelihatan akan menyerang Saksi dan jarak antara Terdakwa dan Saksi saat Terdakwa melemparkan asbak sekitar 2 meter dan itu terjadi tiba-tiba.
9. Setelah mengetahui Terdakwa melemparkan asbak pada Saksi Wadanyon memanggil Terdakwa masuk keruangannya.
10. Saksi bertemu dengan Letnan Inf Indro kemudian Letnan Inf Indro mengatakan kalau mobil berada ditangan Terdakwa Saksi tidak tahu kenapa mobil bisa berada ditangan Terdakwa dan selanjutnya mobil itu Saksi serahkan ke Pomdam III/Slw.
11. Saat itu Saksi berpakaian dinas dan Terdakwa berpakaian sipil karena katanya Terdakwa sedang sakit.

12. Menurut...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menurut Saksi Terdakwa sampai melakukan pengancaman dan melempar asbak pada Saksi mungkin karena sakit hati saya datang ke kesatuannya untuk mengambil mobil yang berada ditangan Terdakwa.

13. Bahwa hubungan Letnan Inf Indro dalam perkara ini karena Letnan Inf Indro mendapatkan mobil itu dari orang sipil yang sedang disidik oleh polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa pernah menemui Saksi untuk bicarakan masalah kendaraan Feroza.
2. Saat itu Terdakwa mengatakan pada Saksi "mobil mau saya tebus pak, dan bagaimana caranya me-ngambil mobil " tapi Saksi malah keluar dari ruangan.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : TRI DARMAWAN ; Pangkat/NRP : Mayor Art/32779 ; Jabatan : Kadepmilum ; Kesatuan : Rindam III/Slw ; Tempat/tgl. lahir : Jombag/22- 4-1966 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Alamat tempat tinggal : Jl. Manado No.5 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan dan jabatan Saksi saat itu sebagai Wadanyon.

2. Saksi tahu tentang masalah Terdakwa melempar asbak pada Saksi- 2 tapi tidak melihat secara langsung hanya mendengar saja.

3. Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2002 Saksi ditelpon oleh Danton Armed-9 mengatakan kalau Saksi- 2 akan datang ke Mayon Armed-9 untuk mengambil mobil setelah Saksi- 2 tiba di Mayon Armed-9, Saksi menyuruh anggota untuk mencari Terdakwa setelah Terdakwa sampai di satuan Saksi tempeleng karena sudah beberapa hari tidak ikut apel.

4. Setelah itu Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menyerahkan mobil pada Dansubdenpom Purwakarta dan reaksi Terdakwa saat diperintah untuk menyerahkan mobil pada Saksi- 2 Saksi lihat Terdakwa marah selanjutnya Saksi tidak tahu persis karena Saksi keluar dari ruangan dan yang Saksi dengar hanya kata- kata "kamu".

5. Menurut Saksi tindakan Terdakwa tidak pantas melakukan hal itu pada atasannya dan sikap Terdakwa sebelumnya di satuan selama ini baik.

6 Menurut Saksi penyebab Terdakwa sampai melakukan pelemparan asbak pada Saksi- 2 mungkin karena Terdakwa punya hutang pada orang lain dan kesal karena mobil akan diambil oleh Saksi- 2.

7 Sebelumnya Saksi tidak tahu Terdakwa memakai mobil barang bukti dan Saksi tahu setelah mobil ditarik dan mobil barang bukti bisa ada ditangan Terdakwa karena Terdakwa menerima gadai mobil tersebut dari orang lain sedangkan mobil itu sebenarnya milik PT.Leasing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secaba dan pada waktu kejadian Terdakwa tugas di Yon Armed-9 Kostrad.

2. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2002 Terdakwa telah tidak masuk dinas tanpa ijin komandan dan saat itu Terdakwa berada di rumah teman yang bernama Sdr. Masduki di daerah Jomin Cikampek karena menunggu kabar dari Bripka Rojak anggota Polres Purwakarta sebagai mediator dalam rangka penyelesaian kendaraan milik leasing yaitu Feroza Nopol.D- 1867-SI.

3. Rencananya...

3. Rencananya hari itu Terdakwa akan bertemu dengan Sdr.Deden dari pihak leasing dengan rencana cicilan Sdr.Asep (pemilik pertama Feroza) terhadap leasing akan ditutup oleh Sdr.Bambang (pemilik showroom di Cikampek) agar Feroza tersebut tidak jadi ditarik oleh Sdr.Deden dan apabila berhasil maka utang Sdr.Asep pada Terdakwa akan ditutup dari hasil pelelangan Feroza tersebut sebesar Rp.10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah).

4. Terdakwa membawa Feroza atas sepengetahuan Sdr.Asep dan Sdr.Asep mengetahui ran tersebut akan dibeli oleh Sdr.Bambang sedangkan hubungannya dengan Letda Inf Indro Yuwono adalah awalnya Feroza tersebut oleh Sdr.Asep digadaikan kepada Kopral Jairin berhubung Kopral Jairin butuh uang maka Feroza tersebut ditebus oleh Letda Inf Indro sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdr. Asep merasa kesulitan menebus Feroza dari Letda Inf Indro karena Letda Inf Indro meminta Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

5. Saat Terdakwa menunggu kabar telah datang Letda Inf Indro, Saksi-1 dan anggotanya dan Letda Inf Indro memerintahkan agar Terdakwa segera ke kesatuan untuk menghadap Wadan. Setelah menghadap Wadan bertanya pada Terdakwa "Kenapa kamu tidak ikut apel pagi dan kenapa kendaraan kamu bawa" sambil menempeleng tiga kali ke arah bagian muka. Lalu Wadan berjalan ke luar memanggil piket dan memerintahkan memasukkan Terdakwa ke sel. Saat Wadan sudah keluar ruangan Terdakwa emosi karena rencananya untuk menyelesaikan masalah kendaraan jadi batal kemudian Terdakwa mengambil asbak dan dilempar ke arah depan dimana saat itu posisi Saksi-2 sedang berdiri.

6. Penyebab Terdakwa melempar asbak kearah Saksi-2 hanya karena kesal saja sehingga melemparkan benda yang dekat diarahkan ke lantai dan tidak ditujukan pada siapapun sehingga lemparannya mengenai kursi yang berada di depan Saksi-2 selanjutnya asbak jatuh ke lantai.

7. Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman sedikitpun

8. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut tapi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Sdr.Asep adalah pihak dari Lising dan sekarang kabur.

9. Bahwa mobil itu milik Sdr.Asep dan dipegang oleh Letnan Inf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Putusan ini hanya bersifat informatif dan tidak dapat dijadikan dasar untuk tindakan hukum. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indro karena Sdr.Asep juga punya hutang pada Letnan Inf Indro dan Terdakwa mengetahui Dansubdenpom mau mengambil mobil dari Letnan Inf Indro.

10. Terdakwa melemparkan asbak pada Saksi- 2 karena Terdakwa kesal mobil mau diambil oleh Saksi- 2

11. Terdakwa menyikapi masalah ini merasa menyesal dan mengakui kesalahan dan Terdakwa melempar asbak ke arah Saksi- 2 adalah perbuatan yang salah dan tidak pantas.

12. Latar belakang Terdakwa melemparkan asbak pada Saksi- 2 karena Terdakwa kesal mobil diambil oleh Saksi- 2 Terdakwa jadi tidak bisa bayar hutang bekas merawat orang tua Terdakwa yang sakit keras dan biaya istri melahirkan.

13. Dan kaki Terdakwa pincang kena tembak saat melaksanakan tugas operasi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa barang : - 1 (satu) buah asbak kaca besar, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI- AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yon Armed-9 Kostrad dengan pangkat Serka NRP.21950134261172.

2. Bahwa...

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 Desember 2002 saat Terdakwa berada di rumah temannya di daerah Jomin Cikampek telah datang Letda Inf Indro, Saksi- 1 dan anggotanya dan Letda Inf Indro memerintahkan agar Terdakwa segera ke kesatuan untuk menghadap Wadan.

3. Bahwa benar setelah mendapat perintah untuk menghadap Wadanyon dan sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menghadap Wadanyon yang saat itu sedang berada di ruangan koridor Makoyon, saat itu di samping Wadan ada Saksi- 1 sedangkan Letda Inf Indro berada diluar halaman depan kantor Makoyon bersama tiga orang anggota Subdenpom.

4. Bahwa benar setelah menghadap Wadan bertanya pada Terdakwa "Kenapa kamu tidak ikut apel pagi dan kenapa kendaraan kamu bawa" sambil menempeleng tiga kali ke arah bagian muka.

5. Bahwa benar setelah menempeleng Wadan berjalan ke luar untuk memanggil piket untuk memerintah- kan memasukkan Terdakwa ke sel. Saat Wadan sudah keluar ruangan Terdakwa emosi karena rencananya untuk menyelesaikan masalah kendaraan jadi batal kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyediakan informasi ini adalah untuk tujuan informasi saja dan tidak dapat diandalkan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan hukum. Informasi ini tidak dapat menggantikan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengambil asbak dan dilempar ke arah depan dimana saat itu posisi putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi- 2 sedang berdiri.

6. Bahwa benar lemparan asbak Terdakwa diarahkan kepada Saksi- 2 yang saat itu sedang berdiri ber-pakaian dinas POM TNI AD dengan pangkat Letnan Cpm satu. Dan keberadaan Saksi- 2 di Makoyon adalah dalam rangka melaksanakan perintah dari Danpomdam III/Siliwangi untuk melakukan penyitaan mobil Feroza Nopol.D- 1867-SI. yang ada dalam penguasaan Terdakwa.

7. Bahwa benar lemparan asbak dari Terdakwa mengenai badan bagian pantat Saksi- 2 lalu jatuh ke lantai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa dasarnya Majelis se-pendapat dengan Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke satu : Militer.

Unsur Ke dua : Yang sengaja dengan tindakan nyata dan kekerasan.

Unsur Ke tiga : Terhadap atasan

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya seba gai berikut

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama Rahmad Ali dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP.21950134261172, jabatan Basi- 1, Kesatuan Yon Armed-9/Kostrad dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan...

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur Ke dua : Yang sengaja dengan tindakan nyata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kekerasan,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Memori Van Toelichting yang dimaksud dengan istilah "sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak ber-daya. Unsur ini mengandung pengertian bahwa si pelaku dalam hal ini para Terdakwa secara sadar dan atas kehendak sendiri mengancam melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat yang dapat membuat si korban tidak berdaya namun tindakan tersebut gagal. Oleh karena unsur ini mengandung alternative, maka Majelis akan langsung membuktikan alternative "yang sengaja dengan tindakan nyata".

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Pada hari Senin tanggal 23 Desember 2002, saat Terdakwa berada di rumah temannya di daerah Jomin Cikampek telah datang Letda Inf Indro, Saksi- 1 dan anggotanya serta Letda Inf Indro memerintahkan agar Terdakwa segera ke kesatuan untuk menghadap Wadan.
2. Sekira pukul 10.30 wib Terdakwa menghadap Wadanyon yang saat itu sedang berada di ruangan koridor Makoyon, saat itu di samping Wadan ada Saksi- 1 sedangkan Letda Inf Indro berada diluar halaman depan kantor Makoyon bersama tiga orang anggota Subdenpom.
3. Setelah menghadap Wadan bertanya pada Terdakwa "Kenapa kamu tidak ikut apel pagi dan kenapa kendaraan kamu bawa" lalu menempeleng Terdakwa tiga kali ke arah bagian muka.
4. Setelah menempeleng Wadan berjalan ke luar untuk memanggil piket untuk memerintahkan memasuk-kan Terdakwa ke sel. Saat Wadan sudah keluar ruangan Terdakwa emosi karena rencananya untuk menyelesaikan masalah kendaraan jadi batal kemudian Terdakwa mengambil asbak dan dilempar ke arah depan dimana saat itu posisi Saksi- 2 yang sedang berdiri.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil asbak dan dilempar ke arah depan dimana saat itu posisi Saksi- 2 yang sedang berdiri dan asbak jatuh ke lantai adalah perbuatan yang disengaja karena kesal dan emosi, rencananya untuk menyelesaikan masalah kendaraan jadi batal karena mobil Feroza Nopol.D- 1867-SI. yang ada dalam penguasaan Terdakwa akan disita Saksi- 2.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melemparkan asbak kearah Saksi -2 adalah tindakan nyata dan termasuk jenis tindak kekerasan walaupun akibatnya tidak mengenai langsung tubuh Saksi- 2, namun Terdakwa menyadari bahwa Saksi- 2 adalah seorang petugas dan Perwira Polisi Militer dan lemparan itu ditujukan langsung kepada Saksi -2 sebagai ungkapan kekesalannya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Terhadap atasan

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 26 tahun 1997 pasal 1 angka 7 yang dimaksud dengan atasan adalah setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI-AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka NRP.21950134261172, jabatan Basi- 1, Kesatuan Yon Armed-9/Kostrad dan belum pernah diberhenti- kan dari dinas militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Terdakwa ditempeleng Wadan karena tidak ikut apel pagi dan membawa kendaraan barang bukti, Wadan memanggil piket untuk memerintahkan memasukkan Terdakwa ke sel membuat Terdakwa menjadi emosi karena rencananya untuk menyelesaikan masalah kendaraan jadi batal kemudian Terdakwa mengambil asbak dan dilempar ke arah depan dimana saat itu posisi Saksi-2 sedang berdiri.

3. Bahwa...

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang militer atasan dengan cara mengarahkan lemparan asbak kepada Saksi-2 yang sedang berdiri dan berpakaian dinas POM TNI AD dengan pangkat Letnan Satu Cpm dan dalam rangka melaksanakan perintah dari Danpomdam III/Siliwangi untuk melakukan penyitaan mobil Feroza Nopol.D- 1867-SI yang ada dalam penguasaan Terdakwa.

4. Bahwa benar saat itu Saksi-2 yang diarahkan Terdakwa dengan lemparan asbak adalah JR.SARAGIH ; Pangkat/NRP : Lettu Cpm/11980004551170 ; Jabatan : Dansubdenpom Purwakarta ; Kesatuan : Pomdam III/Slw yang diketahui oleh Terdakwa sebagai atasan dalam hirarchi kemiliteran baik secara kepangkatan maupun jabatan.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata dan kekerasan terhadap atasan* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 105 ayat (1)KUHPM .

Menimbang Bahwa setelah sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi :

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat membedakan kepentingan dinas dan pribadi sehingga tidak mem-perdulikan lagi hierarchi yang berlaku dilingkungan keprajuritan.

2. Bahwa Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya setelah mendapat tindakan dari Wadan dan me-maksakan kehendak walaupun itu terhadap seorang atasan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ini adalah tindakan kejahatan yang sangat berbahaya apabila dibiarkan karena dapat merusak tatanan kehidupan keprajuritan dan menggoyahkan disiplin prajurit.

4. Bahwa dengan adanya tindakan hukum penyitaan kendaraan tersebut merasa terganggu ke-pentingannya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan men-jadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa pernah ikut tugas operasi militer.
2. Terdakwa menderita cacat sewaktu melaksanakan tugas operasi.
3. Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi- 2 melalui Wadanyonnya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Etika Prajurit yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak boleh terjadi dilingkungan militer.
3. Perbuatan Terdakwa diruang Makoyon dan dihadapan umum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa barang : - 1 (satu) buah asbak kaca besar adalah benar merupakan bukti alat yang digunakan Terdakwa melakukan perbuatan ini ter-hadap Saksi- 1, oleh karena barang bukti tersebut milik dari Yon Armed-9 Kostrad maka Majelis akan me-nentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Yon Armed-9 Kostrad.

Menimbang...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini maka, Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 105 ayat (1) KUHPM yo pasal 190 ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RAHMAD ALI SERKA NRP. 21950134261172, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Insubordinasi dengan tindakan nyata*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan agar barang bukti berupa barang : 1(satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan oleh Komisi Yudisial Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Untuk memastikan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
asbak kaca besar, dikembalikan kepada Yonarmed-9/Kostrad.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 13 Desember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD.B,SH NRP.520088 sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY.SY,SH NRP. 33974 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd
HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I
HAKIM ANGGOTA – II
Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
TRI ACHMAD.B, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
KAPTEN SUS NRP. 520088

PANITERA
Ttd
WAHYUPI, SH
KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)